



IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENGUATAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Neneng Saputri¹ Desta Prianti² Nugraha Gading Priandana³ Ichwan Karunia⁴
Aftesia Labira Lauli⁵ Ira Kurniawan⁶ Mila Agustin⁷ Sella Agri Bardana⁸ Rima
Fadhilatunnisa⁹ Ana Mentari¹⁰, Febra Anjar Kusuma¹¹

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia
Korespondensi Penulis: nenengsaputri499@gmail.com

Abstract : The implementation of good governance plays a crucial role in strengthening regional autonomy in Indonesia, particularly following the enactment of decentralization policies. This study aims to describe the relationship between the application of good governance principles and the enhancement of local government authority. Using a descriptive qualitative method based on a literature review, this research examines various sources including national journals, research reports, policy documents, and other relevant academic works. The results indicate that the principles of good governance accountability, transparency, participation, rule of law, effectiveness, and efficiency significantly contribute to fostering more responsive, accountable, and service-oriented regional autonomy. However, several challenges persist, such as limited bureaucratic capacity, fiscal disparities, weak supervision systems, and bureaucratic cultures that have not fully supported transparency. The study concludes that good governance and regional autonomy mutually reinforce each other; autonomy provides space for innovation, while good governance ensures that authority is exercised effectively and responsibly. Strengthening digital public services, bureaucratic reform, public oversight, and institutional capacity- building are recommended to support sustainable regional autonomy.

Keywords: *good governance, regional autonomy, public administration.*

Abstrak : Implementasi good governance menjadi faktor kunci dalam memperkuat otonomi daerah di Indonesia, terutama pasca diberlakukannya kebijakan desentralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan penguatan kewenangan pemerintah daerah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini menelaah berbagai literatur berupa jurnal nasional, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan karya ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi berperan signifikan dalam mendorong kinerja otonomi daerah yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan kapasitas aparatur, ketimpangan fiskal, lemahnya sistem pengawasan, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa good governance dan otonomi daerah memiliki hubungan saling menguatkan; otonomi menyediakan ruang inovasi, sementara tata kelola yang baik memastikan kewenangan tersebut digunakan secara efektif dan bertanggung jawab. Penguatan digitalisasi layanan, reformasi birokrasi, pengawasan publik, serta peningkatan kapasitas institusional menjadi rekomendasi utama untuk memperkuat implementasi otonomi daerah yang berkelanjutan.

Kata kunci: *good governance, otonomi daerah, tata kelola pemerintahan.*

PENDAHULUAN

Implementasi tata kelola yang baik sebagai usaha untuk memperkuat otonomi daerah di Indonesia merupakan topik penting yang tetap relevan dalam perkembangan pemerintahan saat ini. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui hukum Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi hukum

Nomor 23 Tahun 2014, Indonesia memasuki tahap baru dalam pengelolaan pemerintahan, yaitu pergeseran kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Perubahan ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga mengarah pada perubahan cara berpikir dalam pengambilan keputusan, pelayanan publik, serta pembentukan lembaga di tingkat lokal. Dalam konteks ini, good governance berfungsi sebagai dasar normatif dan praktik yang menjadi patokan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas- tugasnya secara efisien, responsif, dan bertanggung jawab. Desentralisasi yang kokoh diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan, mempercepat proses pembangunan, merangsang inovasi daerah, serta memperkuat partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan, kebijakan otonomi daerah sering menghadapi beragam tantangan, seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi, ketidaksetaraan antara daerah, penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya mutu layanan publik, serta maraknya kasus korupsi di tingkat daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa desentralisasi tanpa penguatan prinsip good governance bisa menghasilkan otonomi daerah yang tidak sehat, yakni otonomi yang hanya menggeser korupsi, inefisiensi, dan praktik buruk birokrasi dari pusat ke daerah. Oleh karena itu, penerapan good governance menjadi fondasi penting yang memengaruhi keberhasilan otonomi daerah di Indonesia. Siregar, F. R. (2022).

Konsep good governance meliputi serangkaian prinsip yang diakui secara internasional, seperti akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bisa menjadi pedoman dalam menciptakan pemerintahan daerah yang mampu menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memberikan layanan publik yang berkualitas. Contohnya, pemerintah daerah yang akuntabel akan dapat menjelaskan setiap kebijakan secara terbuka dan berdasarkan informasi yang akurat. Pemerintah yang transparan dapat memberi akses informasi publik sehingga masyarakat bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintah yang partisipatif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penilaian pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, good governance menjadi syarat utama untuk terbentuknya otonomi daerah yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selama dua dekade pelaksanaan otonomi daerah, berbagai usaha untuk memperkuat good governance telah dilakukan, seperti penerapan sistem e-government, transparansi anggaran melalui data terbuka, penyederhanaan regulasi dan perizinan, pembentukan berbagai lembaga pengawasan baik internal maupun eksternal, serta mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif melalui kompetisi dalam pelayanan publik. Namun, keberhasilan penerapan good governance masih bervariasi antar daerah. Beberapa daerah berhasil menunjukkan kinerja yang baik dengan pelayanan publik yang semakin cepat, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, ada pula daerah yang masih tertinggal dalam reformasi birokrasi dan terjebak dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menghambat pembangunan daerah. Santoso, B. (2019).

Salah satu elemen utama yang berperan pada keberhasilan penerapan good governance adalah komitmen dari para pemimpin daerah. Pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, memiliki posisi penting dalam menentukan arah pengelolaan pemerintah. Kepemimpinan yang memiliki visi serta integritas dapat menciptakan budaya birokrasi yang profesional dan terhindar dari intervensi politik yang bersifat transaksional. Di sisi lain, kepemimpinan yang lemah dan tidak konsisten dapat memberikan kesempatan bagi munculnya "elite capture", di mana kebijakan daerah lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan menjadi salah satu indikator utama bagi suksesnya penerapan good governance di tingkat lokal. Selain aspek kepemimpinan, partisipasi masyarakat dan peran lembaga pengawasan juga sangat krusial. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), tetapi juga mencakup pengawasan terhadap anggaran, pelaporan penyimpangan, serta keikutsertaan dalam forum konsultasi publik. Pemerintah pusat, melalui berbagai kebijakan, mendukung peningkatan peran masyarakat sipil dan media sebagai mitra kritis dalam proses pengelolaan daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa good governance tidak semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pelaksanaan good governance juga sangat berkaitan dengan elemen teknologi. Digitalisasi dalam pemerintahan melalui e- government dan smart city telah menjadi alat penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat proses birokrasi, serta mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan penerapan sistem digital, proses perizinan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, pembayaran pajak daerah menjadi lebih praktis, dan pengawasan penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih transparan. Namun, tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam mengimplementasikan teknologi digital, sehingga kesenjangan dalam penerapan masih menjadi tantangan besar dalam pemerintahan daerah. Santoso, B. (2019).

Pelaksanaan good governance juga mendukung penguatan otonomi daerah terkait dengan pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dapat menciptakan iklim investasi yang mendukung, mendorong keberlangsungan UMKM, serta meningkatkan kualitas infrastruktur secara terencana. Pengelolaan yang buruk justru akan menyulitkan daerah dalam menarik investasi, rentan terhadap konflik kepentingan, dan mengalami ketidakpastian regulasi yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, good governance menjadi aspek penting yang menentukan daya saing daerah dalam persaingan ekonomi yang semakin ketat. Secara keseluruhan, interaksi antara good governance dan otonomi daerah saling memperkuat. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk berinovasi, merespons kebutuhan lokal dengan lebih cepat, dan mengelola sumber daya secara mandiri. Namun, tanpa adanya pengelolaan yang baik, kekuasaan yang luas malah bisa berdampak negatif. Di sisi lain, penerapan good governance memerlukan fleksibilitas dan kewenangan yang cukup agar kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

Oleh karena itu, keberhasilan otonomi daerah pada akhirnya bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menginternalisasi prinsip-prinsip good governance dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan. Wibowo, A. (2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal nasional, laporan penelitian terdahulu, dokumen resmi, artikel ilmiah, serta karya akademik lainnya yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan ini digunakan ketika peneliti ingin memperoleh pemahaman mendalam mengenai suatu konsep atau fenomena tanpa melakukan observasi ataupun wawancara di lapangan. Melalui telaah pustaka yang sistematis, peneliti dapat menelusuri perkembangan teori, mengidentifikasi temuan-temuan penting, serta melihat berbagai perspektif yang muncul dari penelitian sebelumnya. Tujuan utama dari metode ini adalah menghasilkan deskripsi yang kaya dan mendalam mengenai objek penelitian melalui analisis teks yang komprehensif. Sebagaimana dijelaskan oleh Fadli (2021), penelitian kualitatif deskriptif menekankan proses interpretasi terhadap data naratif untuk memahami konteks, nilai, serta makna yang terkandung dalam setiap literatur. Hal ini menuntut peneliti untuk tidak hanya membaca, tetapi juga menafsirkan dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber secara kritis. Dalam penelitian berbasis studi pustaka, seluruh data diperoleh melalui literatur tanpa melibatkan pengumpulan data primer, sehingga kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan peneliti dalam memilih referensi. Oleh karena itu, pemilihan literatur harus dilakukan dengan cermat melalui peninjauan terhadap kredibilitas, relevansi, dan kebaruan sumber-sumber tersebut. Adlini et al. (2022) menekankan bahwa studi pustaka membutuhkan ketelitian tinggi karena peneliti harus mampu membedakan literatur yang valid, ilmiah, dan terkini dari sumber-sumber yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menuntut kemampuan membaca secara mendalam, tetapi juga keterampilan analitis dan interpretatif agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran teoritis yang komprehensif serta relevan dengan fenomena yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan istilah Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) menjadi fokus utama dalam agenda reformasi sektor publik, khususnya di negara-negara berkembang. Untuk memahami hakikatnya, penting untuk membedakan antara *Government* (*Pemerintah*) dan *Governance* (*Tata Kelola*). Konsep *Government* merujuk pada entitas formal atau organ yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan negara. Sementara itu, *Governance* diartikan sebagai proses krusial dalam pengambilan keputusan dan bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan, atau bahkan tidak berhasil diimplementasikan (Kharisma & Ekonomi, 2014). Bank Dunia (World Bank) merupakan inisiator utama yang memperkenalkan istilah ini. Menurut World Bank (1992a), Good Governance didefinisikan sebagai upaya penyelenggaraan manajemen

pembangunan yang berpegang pada prinsip tanggung jawab dan soliditas. Definisi ini mencakup beberapa aspek krusial, seperti selaras dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, mencegah salah alokasi dana, menanggulangi korupsi, serta menciptakan kerangka kerja politik dan hukum (*legal and political framework*) yang kondusif bagi pertumbuhan aktivitas bisnis. Secara substantif, konsep tata kelola ini berpusat pada hubungan timbal balik antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*). Pada tingkat operasional, *governance* berhubungan dengan cara empat pilar utama birokrasi, lembaga politik, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi saling berinteraksi untuk mencari solusi atas berbagai masalah dan mewujudkan cita-cita negara (Ramdhan et al., 2024).

Pilar dan Prinsip-Prinsip Utama Good Governance Penerapan *Good Governance* didasarkan pada serangkaian prinsip yang harus dipenuhi oleh seluruh aktor dalam proses tata kelola. (Ramdhan et al., 2024) meringkas prinsip-prinsip tersebut ke dalam beberapa isu utama. Berikut adalah prinsip-prinsip inti *Good Governance* yang diadopsi secara luas:

- a) Partisipasi (*Participation*): Setiap warga negara harus memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui badan perwakilan yang sah. Partisipasi ini juga mencerminkan tingkat keterlibatan dan rasa kepemilikan (*ownership*) dari seluruh pemangku kepentingan (*affected stakeholders*).
- b) Supremasi Hukum (*Rule of Law*): Kerangka hukum harus bersifat adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi. Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dikeluarkan adalah karakteristik utama pemerintahan yang baik.
- c) Transparansi (*Transparency*): Proses pembuatan keputusan oleh pejabat publik harus terbuka dan jelas agar dapat diinspeksi (*scrutiny*) oleh warga negara atau perwakilannya. Transparansi dibangun atas ketersediaan informasi yang bebas dan mudah diakses.
- d) Akuntabilitas (*Accountability*): Para pengambil keputusan dari sektor pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga terkait. Dalam konteks publik, akuntabilitas adalah kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk menjadi penanggung jawab dan penanggung gugat atas kebijakan dan tindakan yang mereka ambil.
- e) Efisiensi (*Efficiency*): Aturan tata kelola harus memfasilitasi pengambilan keputusan yang berlangsung secara cepat dan tepat waktu.
- f) Visi Strategis (*Strategic Vision*): Para pemimpin, bersama masyarakat, harus mampu memiliki pandangan jangka panjang dan luas mengenai tata pemerintahan serta pembangunan manusia.

Meskipun prinsip-prinsip *Good Governance* telah menjadi panduan reformasi di banyak negara, terdapat kritik yang signifikan terhadap universalitas konsep ini. Kelemahan mendasar yang sering disoroti adalah kecenderungan penerapannya menggunakan standar "satu ukuran cocok untuk semua" (*one size fits for all*). Para kritikus berargumen bahwa konsep ini cenderung menjadi "alat" untuk mengawal agenda pembangunan

internasional karena parameter-parameter yang diturunkan bersifat standar umum atau universal. Padahal, keberhasilan tata kelola sebuah negara sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengadaptasi konsep *governance* agar sesuai dengan kekhasan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dimiliki negara tersebut. Pengalaman historis kegagalan di beberapa negara berkembang menunjukkan betapa krusialnya dukungan domestik, kepemilikan, dan komitmen agar reformasi kebijakan dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, muncul pemikiran rekonstruksi konsep tata kelola. (Hidayat, 2016) mengusulkan konsep *Proper Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Tepat)* sebagai kerangka yang lebih relevan, khususnya bagi Indonesia. Konsep *Proper Governance* ini berupaya menjawab tantangan kontekstualitas dengan bertumpu pada empat pilar:

- a) Pembangunan (*Developmental*).
- b) Demokrasi (*Democratic*).
- c) Inklusivitas Sosial (*Socially Inclusive*).
- d) Konteks Budaya dan Sejarah Lokal (*Cultural and Historical Context* atau *Local Content*).

Good governance umumnya dipahami melalui beberapa prinsip inti: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas & efisiensi, supremasi hukum, dan orientasi pada kesejahteraan publik. Otonomi daerah (*decentralization/local autonomy*) berarti delegasi kewenangan, sumber daya fiskal, dan tanggung jawab administratif dari pemerintah pusat ke pemerintahan sub-nasional. Kaitan keduanya muncul ketika otonomi formal saja tidak cukup otonomi akan produktif bila disertai tata kelola yang baik yang memungkinkan pemerintahan lokal menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab dan responsif (Ronald et al., 2010). Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam memperkuat otonomi daerah karena menciptakan mekanisme pengawasan yang mendorong penggunaan kewenangan secara bertanggung jawab. Ketika audit berjalan, pengawasan legislatif daerah efektif, dan masyarakat diberi ruang untuk memberikan masukan, para pejabat lokal terdorong untuk merumuskan kebijakan yang lebih peka terhadap kebutuhan warganya. Akuntabilitas semacam ini memastikan kewenangan otonom tidak disalahgunakan, melainkan diarahkan untuk memperbaiki layanan publik dan pembangunan daerah (Faguet, 2011). Selain itu, keterbukaan dalam proses anggaran maupun pengambilan keputusan menumbuhkan kepercayaan publik serta memberi legitimasi bagi pemerintah daerah. Transparansi ini juga memperkuat daya tarik investasi lokal sehingga pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjalankan kebijakan tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat (UNDP, 2004). Partisipasi masyarakat yang luas termasuk kelompok rentan berfungsi sebagai kanal informasi penting bagi pemerintah daerah dalam menangkap kebutuhan riil di lapangan, sehingga kebijakan lebih tepat sasaran. Di sisi lain, efektivitas otonomi juga sangat bergantung pada kapasitas institusional birokrasi daerah. Penguatan kemampuan dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan monitoring menjadi prasyarat utama agar desentralisasi berbuah pada peningkatan kinerja pembangunan, sebagaimana sering ditekankan dalam kajian-kajian pembangunan internasional (UNDP, 2004). Dalam

konteks politik, tata kelola yang sehat berpotensi mendorong dinamika kompetisi yang lebih substantif di tingkat lokal. Ketika legitimasi politik bertumpu pada kinerja, persaingan antar-aktor lokal memacu inovasi kebijakan dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Namun, literatur juga mengingatkan bahwa tanpa kerangka fiskal yang jelas dan pengawasan yang memadai, desentralisasi justru dapat memperkuat praktik patronase dan dominasi elite lokal (Ronald et al., 2010). Terakhir, esensi otonomi tidak dapat dilepaskan dari kapasitas fiskalnya. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan profesional memastikan setiap rupiah dialokasikan sesuai prioritas pembangunan, sehingga otonomi tidak hanya hadir dalam tataran regulatif, tetapi juga nyata dalam implementasinya (Faguet, 2011). Secara keseluruhan, hubungan antara *good governance* dan otonomi daerah bersifat saling menguatkan otonomi menyediakan ruang bagi inovasi kebijakan berbasis kebutuhan lokal, sementara tata kelola yang baik menjamin bahwa ruang tersebut digunakan secara efektif, adil, dan akuntabel. Meski demikian, dampak positif ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusional daerah, desain insentif politik dan fiskal, serta keberlangsungan mekanisme pengawasan. Studi mengenai implementasi prinsip-prinsip tata kelola di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa penerapan nilai partisipasi, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas sudah berlangsung, tetapi belum mencapai tingkat yang memadai. Kelemahan paling menonjol tampak pada keterbukaan informasi manajemen serta kecepatan birokrasi dalam merespons kebutuhan warga, sehingga efektivitas kebijakan daerah kerap terhambat. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara informan dan penelusuran dokumen ini menegaskan bahwa otonomi fiskal maupun administratif yang dimiliki daerah belum sepenuhnya berbuah pada kemandirian yang produktif akibat masih lemahnya praktik tata kelola (Lamangida, 2018). Kajian konseptual yang dilakukan oleh Simamora (2023) memperlihatkan bahwa otonomi daerah dapat menjadi momentum untuk membangun tata kelola yang lebih baik apabila dibarengi dengan partisipasi masyarakat dan reformasi birokrasi. Penelitian tersebut menekankan pentingnya kekuatan regulasi serta pengawasan publik sebagai fondasi agar kewenangan otonom tidak disalahgunakan. Melalui tinjauan teoritik dan analisis kebijakan, kajian ini merekomendasikan integrasi prinsip-prinsip *good governance* ke dalam desain dan pelaksanaan otonomi, sekaligus menegaskan bahwa otonomi tanpa tata kelola yang kuat justru berpotensi menciptakan penyimpangan (Simamora et al., 2023).

Reformasi tata kelola fiskal juga menjadi bagian penting dalam memperkuat otonomi daerah. Keseimbangan fiskal yang adil, termasuk perbaikan desain transfer fiskal dari pusat dan penyusunan insentif yang tepat, dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Ketika daerah memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat dan lebih stabil, mereka dapat menjalankan program pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengaturan fiskal yang jelas dan proporsional juga mendorong penggunaan anggaran yang lebih efisien, sehingga otonomi tidak berhenti pada aspek formal, tetapi benar-benar memberi ruang bagi inovasi kebijakan (Faguet, 2011). Di sisi lain, keberhasilan tata kelola daerah sangat ditentukan oleh keberadaan pengawasan

eksternal yang efektif. Audit publik yang transparan, peran legislatif daerah yang kritis tetapi konstruktif, serta partisipasi masyarakat yang aktif dapat berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang dalam proses pemerintahan. Kehadiran check and balance tersebut membantu memastikan bahwa kewenangan otonom tidak disalahgunakan dan setiap keputusan publik dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan yang kuat bukan hanya mencegah penyimpangan, tetapi juga mendorong budaya birokrasi yang lebih disiplin dan berorientasi hasil (Simamora et al., 2023). Penelitian semacam ini dapat memperkaya pemahaman mengenai model tata kelola yang paling efektif dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah di Indonesia (Arifin, 2024).

Konsep otonomi daerah di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah daerah menjalankan pemerintahan secara nyata. Menurut I Nyoman S. dalam Suparto, otonomi memang sering dipahami sebagai self-government atau kemandirian, namun pelaksanaannya tetap berada dalam koridor yang ditetapkan pemerintah pusat. Sondang P.S. (dalam Suparto) menegaskan bahwa otonomi berarti daerah memiliki kebebasan untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan wilayahnya sendiri. Namun kemandirian ini bukan berarti daerah berjalan sendiri tanpa keterkaitan dengan pusat, melainkan bentuk kemampuan daerah menyelesaikan persoalan lokal secara mandiri. Prinsip persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi pijakan utama. (Suparto.2017). Perubahan regulasi melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 memunculkan banyak perdebatan dan bahkan beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Pengalaman sentralisasi saat Orde Baru telah membentuk cara pandang banyak lembaga pemerintah, sehingga apa pun yang berbeda dari pola tersebut sering dianggap menyimpang. Sebagian pihak masih beranggapan bahwa negara kesatuan berarti seluruh kekuasaan harus berada di tangan pemerintah pusat, sehingga setiap bentuk desentralisasi dipandang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Situasi ini membuat penyusunan regulasi sesuai semangat otonomi sejati menghadapi berbagai hambatan. Kesulitan ini semakin diperkuat oleh masih minimnya pemahaman para pengambil kebijakan mengenai konsep dasar desentralisasi. Kendala terbesar bahkan sering berasal dari kepentingan politik yang disamakan sebagai alasan mempertahankan kekuasaan pusat. Padahal, sebagaimana dijelaskan Lipson (dalam Gie, 1968: 15), otonomi justru dirancang untuk mencegah penumpukan kekuasaan yang dapat berujung pada praktik otoriter (Suparto.2017). Semakin besar sentralisasi, semakin besar pula potensi ketidakpuasan daerah karena nilai, budaya, dan kondisi lokal tidak terserap dalam kebijakan nasional. Contoh nyata dapat dilihat pada konflik di Aceh, di mana pendekatan sentralistik gagal menyelesaikan masalah. Justru penyelesaian baru tercapai ketika kebijakan desentralisasi dikedepankan melalui pemberian kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat daerah. Karena itu, otonomi daerah seharusnya dipahami sebagai upaya memperkuat persatuan, bukan sebagai bentuk ancaman disintegrasi. Secara filosofis, otonomi daerah memiliki empat dimensi utama, yaitu politik, administrasi pemerintahan, sosial kemasyarakatan, dan pembangunan ekonomi.

Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat ke daerah merupakan konsekuensi logis agar tujuan otonomi dapat dicapai, sekaligus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan secara efektif. (Setiawan & Madjid 2022). Melalui otonomi, daerah diharapkan mampu mengurus urusan lokalnya sendiri dengan lebih efisien dan efektif, terutama dalam peningkatan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Inti dari otonomi adalah adanya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan serta mendorong inisiatif dan kreativitas yang melibatkan masyarakat untuk memajukan daerahnya. Kebijakan desentralisasi memiliki dua tujuan utama. Pertama, membantu pemerintah pusat mengurangi beban urusan domestik yang terlalu banyak. Kedua, meningkatkan kapasitas daerah melalui pemberian ruang untuk berkembang, berinovasi, dan menyelesaikan persoalan lokal secara mandiri. Pemberian kewenangan ini merupakan wujud kepercayaan dari pusat kepada daerah. Dalam sistem yang terlalu tersentralisasi, daerah sering kali tidak berdaya. Sebaliknya, desentralisasi menantang daerah untuk menemukan solusi kreatif dalam mengatasi masalah mereka sendiri. (Setiawan & Madjid 2022).

Transparansi publik dalam pemerintahan daerah merupakan fondasi penting yang memastikan masyarakat dapat mengakses informasi mengenai proses, kegiatan, serta penggunaan anggaran pemerintah secara jelas dan terbuka (Arifin & Nurhayati, 2021). Penelitian-penelitian dalam Jurnal Administrasi Publik dan Jurnal Ilmu Pemerintahan menunjukkan bahwa penerapan e-government, seperti portal layanan publik, sistem informasi anggaran, dan website resmi pemerintah daerah, secara signifikan meningkatkan keterbukaan data. Melalui digitalisasi ini, masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor pemerintah untuk mendapatkan informasi, melainkan cukup mengakses dokumen seperti APBD, laporan realisasi anggaran, hingga progres proyek pembangunan melalui platform digital. Selain itu, e-government juga memudahkan proses transparansi karena setiap aktivitas pemerintah otomatis terdokumentasi dan dapat diakses kapan saja, sehingga potensi manipulasi data atau penghilangan dokumen menjadi lebih kecil (Suryanto, 2020). Dalam konteks reformasi birokrasi, penerapan keterbukaan informasi publik menjadi alat penting untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Keterbukaan anggaran melalui sistem transparansi digital juga memberikan dampak positif terhadap hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Studi dalam berbagai jurnal pemerintahan mengemukakan bahwa masyarakat yang memiliki akses luas terhadap informasi anggaran lebih mudah memberikan kontrol sosial dan partisipasi aktif dalam pengawasan pembangunan daerah. Dengan melihat detail alokasi anggaran, sumber dana, serta progres realisasi program, warga dapat menilai apakah kebijakan pemerintah sesuai kebutuhan publik dan bebas dari penyimpangan (Rahmawati, 2022). Transparansi juga berperan dalam meningkatkan legitimasi pemerintah daerah, karena keterbukaan menunjukkan bahwa tidak ada proses yang ditutupi atau keputusan yang dibuat secara sepihak. Lebih jauh lagi, penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan anggaran mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong terbentuknya pemerintahan yang responsif. Dengan

demikian, praktik transparansi publik melalui e-government bukan hanya sekadar menyediakan informasi, tetapi juga membangun kultur pemerintahan yang lebih jujur, kolaboratif, dan akuntabel (Hidayat, 2020). Akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah daerah menjalankan tugasnya secara profesional, efektif, dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah (Lestari, 2021). Berbagai penelitian dalam Jurnal Borneo Administrator dan Jurnal Administrasi Publik menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas seperti SAKIP, LAKIP, dan evaluasi kinerja berbasis indikator mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Ketika setiap OPD diwajibkan melaporkan capaian kegiatan, penggunaan anggaran, serta kinerja pegawai secara berkala, maka proses pemerintahan menjadi lebih terstruktur dan mudah diukur. Sistem akuntabilitas ini juga memperkuat integritas organisasi karena setiap aktivitas harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral.

Dalam banyak studi, OPD yang menerapkan akuntabilitas dengan baik terbukti lebih mampu mencapai target kinerja, mengurangi kesalahan administratif, dan memperbaiki kualitas layanan publik (Halim & Andini, 2020). Lebih jauh lagi, akuntabilitas kinerja OPD memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketika masyarakat dapat melihat bukti kinerja OPD melalui laporan resmi yang dipublikasikan, partisipasi dan evaluasi publik semakin meningkat. Penelitian dalam Jurnal Manajemen Pelayanan Publik menyatakan bahwa akuntabilitas yang tinggi mampu menekan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan karena setiap keputusan dan penggunaan anggaran dapat ditelusuri. Selain itu, akuntabilitas mendorong OPD untuk berinovasi dalam pelayanan publik serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar target kerja dapat tercapai. Dengan adanya akuntabilitas yang kuat, pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pelayanan secara lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, terutama melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan good governance. Hasil penelitian di berbagai jurnal pemerintahan menunjukkan bahwa Musrenbang memberikan ruang formal bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan aktual di lingkungan mereka. Partisipasi masyarakat yang efektif juga meningkatkan rasa kepemilikan (sense of ownership) terhadap kebijakan yang dihasilkan, sehingga masyarakat lebih mendukung implementasinya (Sutrisno, 2021). Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam forum publik terbukti memperkuat transparansi dan mengurangi risiko konflik sosial, karena seluruh proses dapat diawasi dan dipantau melalui mekanisme partisipatif yang sistematis. Penguatan sistem pengawasan merupakan komponen krusial dalam implementasi good governance di tingkat pemerintah daerah.

Efektivitas juga terkait dengan kemampuan pemerintah mengidentifikasi masalah secara cepat dan memberikan solusi berbasis data. Dalam konteks pemerintahan daerah, layanan yang efektif mampu mendorong produktivitas masyarakat karena urusan administrasi

dapat diselesaikan tanpa hambatan berarti. Sementara itu, efisiensi layanan publik menekankan penggunaan sumber daya, anggaran, waktu, dan tenaga secara optimal agar tidak terjadi pemborosan. Penelitian dalam Jurnal Manajemen Publik mengungkapkan bahwa penerapan sistem digital seperti pelayanan online, aplikasi antrian elektronik, dan sistem informasi terpadu mampu meningkatkan efisiensi secara signifikan. Pemerintah dapat memangkas proses birokrasi yang panjang dan mengurangi biaya operasional, sementara masyarakat mendapatkan akses layanan yang lebih cepat dan transparan (Sutrisno, 2021). Efisiensi juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran secara lebih tepat pada sektor-sektor prioritas lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi menjadi dua aspek yang saling melengkapi dalam membangun pelayanan publik yang modern, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan memiliki kualitas tinggi.

KESIMPULAN

Implementasi good governance terbukti menjadi fondasi penting dalam memperkuat otonomi daerah di Indonesia. Melalui penerapan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi, pemerintah daerah dapat mengelola kewenangan otonom secara lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kapasitas institusi, komitmen kepemimpinan, peran masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang kuat. Meskipun regulasi desentralisasi telah memberikan ruang luas bagi daerah untuk berinovasi, tantangan struktural seperti ketimpangan fiskal, keterbatasan SDM, dan praktik birokrasi yang belum sepenuhnya transparan masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, penerapan good governance harus terus diperkuat melalui digitalisasi layanan publik, reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah bersifat saling menguatkan serta menjadi kunci penting untuk mendorong pembangunan daerah yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amalia, F. (2022). Inovasi pelayanan publik dan dampaknya terhadap efisiensi birokrasi. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 58–72.
- Arifin, F. (2024). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi Asimetris. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(2), 208-235.
- Arifin, M., & Nurhayati, S. (2021). Implementasi e-government dalam meningkatkan transparansi informasi publik di pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145–158.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Pre-print.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Halim, P., & Andini, S. (2020). Sistem pengawasan internal pemerintah daerah dalam mencegah penyimpangan anggaran. *Jurnal Pengawasan*, 5(2), 112–129.

**IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA
PENGUATAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA**

- Hidayat, A. (2020). Efektivitas Musrenbang sebagai media partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 134–150.
- Hidayat, S. (2016). Menimbang ulang konsep good governance: diskursus teoretis. *Masyarakat Indonesia*, 42(2), 151-165.
- Hope, K. R. (2000). Decentralisation and local governance theory and the practice in Botswana. *Development Southern Africa*, 17(4), 519-534.
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 1-34.
- Kurniawan, I., Djunaedi, O., & Akkapin, S. (2024). THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF DECENTRALISATION IN REGIONAL AUTONOMY. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 3(12), 1301-1308.
- Lamangida, T. (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 119-126.
- Lestari, D. (2021). Peran forum konsultasi publik dalam peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 43–59.
- Rahmawati, T. (2022). Evaluasi penerapan SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(3), 200–215.
- Santoso, B. (2019). "Good Governance dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Perundangan*, 11(2), 123-135.
- Simamora, D. F., Purba, T. M. R., & Ivanna, J. (2023). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 8541-8555.
- Suryanto, R. (2020). Keterbukaan anggaran daerah sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 55–70.
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- Sutrisno, B. (2021). Analisis efektivitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(1), 25–40.
- UNDP, H. (2004). UNDP Practice Note: Decentralised Governance for Development. A Combined Practice Note on Decentralisation, Local Governance and Urban/Rural Development. *New York, USA: UNDP*.
- Wangsaatmadja, I. S., Rembulan, A. N., Putri, A. M., & Hafidz, I. D. (2022). Kualitas Penerapan Good Governance Di Tingkat Daerah (Studi Kasus Local Governance Di Kabupaten Probolinggo). *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6(1), 191-195.
- Wibowo, A. (2020). "Good Governance dan Kualitas Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 201-218.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Widodo, S., & Prasetyo, D. (2019). Model akuntabilitas kinerja pada organisasi perangkat daerah (OPD). *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 89–104.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.